



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900/673 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS PADA BIDANG
PEMBINAAN SEKOLAH DASAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan tingkat Sekolah Dasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, perlu diberikan bantuan Dana Alokasi Khusus;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam penggunaan Dana Alokasi Khusus pada Sekolah Dasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Dana Alokasi Khusus pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 280);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 158);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Lokasi dan Alokasi Dana Alokasi Khusus pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dipergunakan untuk:
- a. rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah sebesar Rp1.950.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada 9 (sembilan) Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sukoharjo;

- b. pengadaan meubelair sekolah sebesar Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) diberikan kepada 9 (sembilan) Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sukoharjo;
- c. pembangunan ruang Unit Kesehatan sekolah sebesar Rp507.000.000,00 (lima ratus tujuh juta rupiah) diberikan kepada 3 (tiga) Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sukoharjo;
- d. pengadaan meubelair ruang Unit Kesehatan sekolah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) diberikan kepada 3 (tiga) Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sukoharjo;
- e. rehabilitasi ruang perpustakaan sekolah sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) diberikan kepada 2 (dua) Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sukoharjo;
- f. pengadaan meubelair ruang perpustakaan sekolah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diberikan kepada 2 (dua) Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sukoharjo;
- g. pembangunan ruang laboratorium komputer sebesar Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) diberikan kepada 2 (dua) Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sukoharjo;
- h. pengadaan meubelair ruang laboratorium komputer sebesar Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) diberikan kepada 2 (dua) Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sukoharjo; dan
- i. pengadaan peralatan laboratorium komputer sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diberikan kepada 10 (sepuluh) Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sukoharjo, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Penggunaan Dana Alokasi Khusus oleh Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 22 Juli 2024

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/673 TAHUN 2024
Tanggal : 22 Juli 2024

DAFTAR LOKASI DAN ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS PADA BIDANG
PEMBINAAN SEKOLAH DASAR DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAANKABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

A. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH

NO.	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH
1	SDN POJOK 02	TAWANGSARI	Rp195.000.000,00
2	SDN KATEGUHAN 02	TAWANGSARI	Rp390.000.000,00
3	SDN COMBONGAN 01	SUKOHARJO	Rp195.000.000,00
4	SDN KEPUH 01	NGUTER	Rp195.000.000,00
5	SDN TRIYAGAN 02	MOJOLABAN	Rp292.500.000,00
6	SDN TELUKAN 01	GROGOL	Rp97.500.000,00
7	SDN GEDONGAN 01	BAKI	Rp97.500.000,00
8	SDN MANCASAN 03	BAKI	Rp292.500.000,00
9	SDN BLIMBING 01	GATAK	Rp195.000.000,00
JUMLAH			Rp1.950.000.000,00

B. PENGADAAN MEUBELAIR SEKOLAH

NO.	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH
1	SDN POJOK 02	TAWANGSARI	Rp56.000.000,00
2	SDN KATEGUHAN 02	TAWANGSARI	Rp112.000.000,00
3	SDN COMBONGAN 01	SUKOHARJO	Rp56.000.000,00
4	SDN KEPUH 01	NGUTER	Rp56.000.000,00
5	SDN TRIYAGAN 02	MOJOLABAN	Rp84.000.000,00
6	SDN TELUKAN 01	GROGOL	Rp28.000.000,00
7	SDN GEDONGAN 01	BAKI	Rp28.000.000,00
8	SDN MANCASAN 03	BAKI	Rp84.000.000,00
9	SDN BLIMBING 01	GATAK	Rp56.000.000,00
JUMLAH			Rp560.000.000,00

C. PEMBANGUNAN RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH

NO.	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH
1	SDN KEPUH 01	NGUTER	Rp169.000.000,00
2	SDN JOHO 01	MOJOLABAN	Rp169.000.000,00
3	SDN MANCASAN 03	BAKI	Rp169.000.000,00
JUMLAH			Rp507.000.000,00

D. PENGADAAN MEUBELAIR UNIT KESEHATAN SEKOLAH

NO.	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH
1	SDN KEPUH 01	NGUTER	Rp20.000.000,00
2	SDN JOHO 01	MOJOLABAN	Rp20.000.000,00
3	SDN MANCASAN 03	BAKI	Rp20.000.000,00
JUMLAH			Rp60.000.000,00

E. REHABILITASI RUANG PERPUSTAKAAN

NO.	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH
1	SDN KEPUH 01	NGUTER	Rp72.500.000,00
2	SDN JOHO 01	MOJOLABAN	Rp72.500.000,00
JUMLAH			Rp145.000.000,00

F. PENGADAAN MEUBELAIR RUANG PERPUSTAKAAN

NO.	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH
1	SDN KEPUH 01	NGUTER	Rp25.000.000,00
2	SDN JOHO 01	MOJOLABAN	Rp25.000.000,00
JUMLAH			Rp50.000.000,00

G. PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM KOMPUTER

NO.	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH
1	SDN COMBONGAN 01	SUKOHARJO	Rp197.000.000,00
2	SDN JOHO 01	MOJOLABAN	Rp197.000.000,00
JUMLAH			Rp395.000.000,00

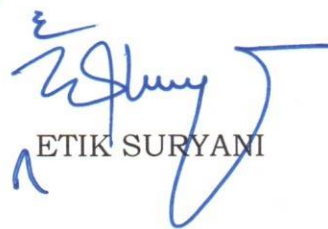
H. PENGADAAN MEUBELAIR RUANG LABORATORIUM KOMPUTER

NO.	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH
1	SDN COMBONGAN 01	SUKOHARJO	Rp45.500.000,00
2	SDN JOHO 01	MOJOLABAN	Rp45.500.000,00
JUMLAH			Rp91.000.000,00

I. PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM KOMPUTER

NO.	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH
1	SDN POJOK 02	TAWANGSARI	Rp100.000.000,00
2	SDN KATEGUHAN 02	TAWANGSARI	Rp100.000.000,00
3	SDN COMBONGAN 01	SUKOHARJO	Rp100.000.000,00
4	SDN KEPUH 01	NGUTER	Rp100.000.000,00
5	SDN TRIYAGAN 02	MOJOLABAN	Rp100.000.000,00
6	SDN TELUKAN 01	GROGOL	Rp100.000.000,00
7	SDN GEDONGAN 01	BAKI	Rp100.000.000,00
8	SDN MANCASAN 03	BAKI	Rp100.000.000,00
9	SDN BAKIPANDEYAN 01	BAKI	Rp100.000.000,00
10	SDN BLIMBING 01	GATAK	Rp100.000.000,00
JUMLAH			Rp1.000.000.000,00

A BUPATI SUKOHARJO, P



ETIK SURYANI